



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : P/188/4/409.42.4/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga hasil pengadaan dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan
b. bahwa para pejabat/petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Tahun Anggaran 2023 ;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungbanteng

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Desa di Kabupaten Blitar ;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa
11. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2019 tentang pengelolaan Aset Desa
13. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kedungbanteng Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kedungbanteng Tahun 2024.
15. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanteng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	SUGENG WALUYA	Ketua
2	SUGENG TRIONO	Sekretaris
3	SLAMET	Anggota
4	SUSILO UTOMO	Anggota
5	TRIMO	Anggota

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengadaan meliputi :
 - a. melaksanakan swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kepala Desa;
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan;
 - g. pembelian barang/jasa (untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ;
 - h. permintaan penawaran kepada penyedia ;
 - i. menilai penawaran penyedia ;
 - j. melaksanakan negosiasi ;
 - k. mendapatkan bukti perjanjian ; dan/atau
 - l. merubah ruang lingkup pekerjaan ; dan/atau
 - m. memeriksa dan menerima hasil pekerjaan
2. Melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada Kepala Desa
3. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Desa

KETIGA : 1. Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
2. Kepada Tim Pengelola Kegiatan segera melaksanakan tugasnya setelah Surat Keputusan ini dikeluarkan.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Kegiatan diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam Tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungbanteng
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSAID,SP.